

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIAR PUBLIK LOKAL RADIO DARUSSALAM  
TAHUN 2016  
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 1 LD. 1 NO. REG. 1 LL DISKOMINFO

ABSTRAK : a. Bahwa lembaga penyiar merupakan media komunikasi masa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2000, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 53 Tahun 2000, PP No. 11 Tahun 2005.

c. Perda ini mengatur tentang :

1. Pendirian Dan Tempat Kedudukan
2. Tugas dan Fungsi
3. Sifat, Tujuan dan Kegiatan
4. Organisasi
5. Honorarium dan Tunjangan
6. Pembiayaan
7. Kepegawaian
8. Pengawasan
9. Pembubaran
10. Pertanggungjawaban

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Agustus 2016  
✓ Batang tubuh 15 hlm